

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Natobang adalah pemimpin adat dalam masyarakat sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di huta/kampung sangat berperan dalam menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk menjadi natobang tidak mudah bagi orang dalam marhuta, akan tetapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Untuk syarat menjadi natobang di dalam desa yaitu harus orang pertama masuk didalam desa ini (*ampuna huta*), dan harus di adatkan (*Horjaon*). Untuk mendirikan Desa dalam adat Batak Angkola harus di iringi dengan Dalihan Natolu yang berarti (*anak boru, pisang raut dan mora*), harus mempunyai rumah ibadah (masjid) dan harus mempunyai tanah wakaf (kuburan) dengan syarat harus menumpuk.
2. Proses pengangkatan natobang di Desa Aek Jangkang harus di adakan upacara Margondang. Dalam upacara Margondang harus melakukan pemotongan satu ekor Kerbau, satu ekor Lembu, dan Satu Ekor Kambing. Kemudian natobang tersebut harus mengundang Raja-raja dari daerah sekitar, seperti Gunung tua, Purba Sinomba dan Halongonan. Bukan hanya mengundang Raja-raja tersebut, akan tetapi natobang harus mengundang masyarakat diluar Desa (*Bona-bona Bulu*). Dalam acara ini disinilah Raja-raja yang hadir tersebut mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya Natobang di Desa ini ialah orang yang pertama mendirikan Desa tersebut. Pengangkatan Natobang ini dilakukan Secara Turun-temurun.
3. Fungsi natobang dalam masyarakat adalah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai

tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat, memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat, tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka natobang adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.

4. Peran natobang adalah sebagai pemimpin adat, baik dalam aspek sosial, pemerintahan, dan aspek hukum, sebagai *siriaon* upacara perkawinan, sebagai *siriaon* pada upacara kelahiran anak, *siluluton* pada upacara kematian, dan *siluluton* pada upacara musibah lain.

## B. Saran

Dalam tulisan ini mempunyai beberapa saran kepada masyarakat pembaca lainnya baik dari kalangan masyarakat Desa Aek Jangkang maupun diluar masyarakat umumnya itu sendiri, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Aek Jangkang untuk tetap melaksanakan dan melestarikan adat leluhur selama tidak bertentangan dengan hukum agama.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Aek Jangkang khususnya dan seluruh kaum muslimin umumnya untuk terus memperhatikan adat leluhur dari kalangan suku maupun itu dengan tetap membahas segala pelaksanaan adat dengan tinjauan agama agar tidak menyalahi dan tidak menghapuskan adat itu sendiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya yaitu bagaimana proses pengangkatan gelar natobang dalam masyarakat, bagaimana peran natobang terhadap nilai politik dalam masyarakat dan bagaimana pengaruh dalam natobang dalam sosial masyarakat di desa aek jangkang dan sekitarnya.

Demikian penelitian ini diselesaikan dengan sesungguhnya, kiranya menjadi khasanah keilmuan khususnya dalam bidang adat istiadat.

